



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR ~~452~~ TAHUN 2016

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Perdagangan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Perdagangan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan;
 - b) Subbagian Perangkat Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- c) Subbagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
- 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Administrasi Agama dan Pendidikan;
 - b) Subbagian Administrasi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c) Subbagian Administrasi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian; dan
 - b) Subbagian Administrasi Usaha Perekonomian.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Administrasi Program; dan
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
 - 2. Bagian Umum dan Protokol, membawahi :
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - 3. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Administrasi Keuangan; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian.
- e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- g. Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Merubah lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian tugas Pada Sekretariat Daerah sampai dengan diisinya Jabatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Januari 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR


PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 2. TAHUN 2019

TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEI

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
CIMAHI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI



PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

WALI KOTA CIMAHI,

Ytd

TATA WIKANTA

ASJAY MUHAMMAD PRIATNA